

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen

Manajemen secara bahasa berasal dari kata *to manage* yang mempunyai arti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik efektif dan efisien.¹ Dalam kamus KBBI web, bahwa manajemen memiliki arti berikut: *Pertama*, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. *Kedua*, pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan secara istilah para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna manajemen diantaranya:²

- a. George R. Terry dan Leslie W. Rue mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
- b. Melayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- c. Henry Fayol berpendapat manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol

¹ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publising, 2016). 14

² Diah Pradiatiningtyas dan Chriswardana Bayu Dewa, *Dasar Dasar Manajemen Dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020). 2

terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (men), barang-barang (materials), mesin (machines), metode (methods), uang (money) dan pasar atau (market). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar, paling tidak dengan prinsip tersebut manajer dapat mengurangi ketidakbenaran dalam pekerjaannya.

Menurut Henry Fayol dalam bukunya Abd. Rohman bahwa prinsip-prinsip umum manajemen (general principle of management) sebagai berikut:³

- a. Pembagian kerja (*Division of Work*). Pembagian kerja (*division of work*) merupakan Pembagian tugas pekerjaan sesuai dengan kemampuan SDM (sumber daya manusia) yang ada di lingkup manajemen dengan tujuan menambah pengalaman dan

³ Abd. Rohman, *Dasar Dasar Manajemen* (Malang: Inteleginsia Media, 2017). 32-38

- keahliannya dalam lebih bisa produktif dalam mencapai targetnya.
- b. Wewenang dan Tanggung jawab (*Authority and Responsibility*). Kedua prinsip ini harus ada dan saling berkaitan dalam manajemen karena adanya wewenang di buat oleh atasan maka harus disertai dengan tanggung jawabnya pula.
 - c. Disiplin (*Discipline*). Disiplin adalah sebuah karakter kepatuhan yang dimiliki oleh seseorang terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Kesatuan Perintah (*Unity of Command*). Kesatuan perintah adalah sebuah perintah dari atasan untuk bawahan sebagai bagian dari manajemen yang ada dan dalam memerintahkan dari atasan tidak boleh dilakukan oleh banyak orang karena akan menimbulkan rusaknya prinsip-prinsip yang sudah ada diatas.
 - e. Kesatuan Pengarahan (*Unity of Direction*). Kesatuan pengarahan adalah sebuah pekerjaan yang memiliki maksud yang sama dan dipimpin oleh satu orang manajer. Perbedaan kesatuan pengarahan dengan kesatuan perintah yaitu kalau kesatuan pengarahan berkaitan dengan struktur organisasi sedangkan kesatuan perintah berkaitan dengan jalannya organisasi.
 - f. Subordinasi Kepentingan Perseorangan terhadap Kepentingan Umum (*Subordination of Individual Interest to General Interest*). Prinsip ini lebih menekankan kepentingan atau tujuan bersama dari organisasi dibandingkan dengan kepentingan personalia atau pribadi.
 - g. Penggajian Pegawai (*Remunerasi*). Pemberian gaji kepada pegawai harus adil dan memberikan kepuasan sehingga diharapkan para pegawai lebih semangat dan optimal lagi dalam melakukan pekerjaan.
 - h. Pemusatan (*Centralization*). Pemusatan wewenang yang di ada dalam manajemen dan tidak

mengabaikan dengan sesuatu yang khas maka akan memberikan keuntungan bagi organisasi.⁴

- i. Hirarki/Rangkaian Perintah (*Chain of Command*). Hirarki/rangkaian perintah adalah sistematika perintah dari atas kebawah dengan cara urut jadi tidak boleh meloncati bagian struktur yang telah ada di sebuah organisasi.
- j. Ketertiban (*Order*). Prinsip ketertiban adalah keteraturan dalam menempatkan alat-alat dan pegawai sesuai dengan tempatnya.
- k. Keadilan dan Kejujuran (*Equity*). Pada prinsip sebuah ini pemimpin harus memiliki sifat adil dan jujur dalam segala hal yang ada di lingkaran manajemen sehingga nantinya para pegawai akan patuh dengan apa yang menjadi perintah dari pemimpinnya.
- l. Stabilitas Masa jabatan dalam Kepegawaian (*Stability of Tenur of Personel*). Prinsip ini menjadi tugas manajer dalam mengelola sumber daya manusia yang telah ada agar tidak keluar dari pekerjaannya sehingga perlunya rasa nyaman bagi para pegawai itu perlu dijalankan.
- m. Prakarsa (*Inisiative*). Para pemimpin harus mempersilahkan para pegawainya untuk berinisiatif dalam segala tugas yang diberikannya agar tercapai tujuan bersama.
- n. Semangat Kesatuan semangat Korp (*Esprit de Corp*). Para pemimpin harus bisa menyemangati para pegawainya bahwa yang dalam sebuah organisasi harus memiliki kesatuan. Dalam artian sepenanggungan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dalam menerapkan manajemen yang baik pada organisasi pengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Bentuk manajemen menurut James Stoner yaitu perencanaan *planning*), pengorganisasian (*organizing*),

⁴ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, Dasar Dasar Manajemen. 22-24

penggerakan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵

- a. Perencanaan (*planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Organisasi pengelola zakat dalam merencanakan kegiatan pengelolaan zakat dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut: perencanaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan dalam mengumpulkan zakat, perencanaan dalam pendistribusian/pendayagunaan zakat, dan perencanaan pengawasan sebagai bentuk tanggungjawab kepada stakeholders terkait.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) adalah mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas sebuah amal zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Organisasi pengelola zakat melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya amal yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan zakat. Sehingga zakat dapat dikelola secara kredibel dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Penggerakan (*actuating*) adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja dengan cara tindakan, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Organisasi pengelola zakat melakukan penggerakan dan memotivasi karyawan dalam memberdayakan kemampuan sumber daya

⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011). 22-25

amil sehingga amil memiliki kedisiplinan tinggi dalam bekerja.

- d. Pengawasan (*controlling*) adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Organisasi pengelola zakat melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap setiap kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan pengelolaan zakat. Jika terjadi kesalahan maka dievaluasi bersama-sama.

2. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

a. Zakat

Zakat secara etimologi berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkahan, dan berarti juga *tazkiyah* yang artinya mensucikan. Zakat secara syara' mengandung dua arti yaitu *pertama*, dengan menunaikan zakat dapat diharapkan mendatangkan kesuburan pahala dari harta yang dikeluarkannya. *Kedua*, zakat merupakan sebuah kenyataan memiliki jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁶

Sedangkan secara terminologi zakat memiliki pengertian yang berbeda menurut ulama, diantaranya:⁷

- 1) Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa zakat adalah menjadikan hak milik harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat dan semata-mata karena Allah SWT.
- 2) Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.

⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009). 3

⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016). 4

- 3) Ulama' Hanabilah mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu dan dibagikan kepada kelompok tertentu serta pengeluaran hartanya diwaktu tertentu juga.

Harta yang digunakan untuk zakat adalah zakat, karena dengan menunaikan zakat maka mensucikan diri dari kotoran kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau dapat memperoleh banyak pahala bagi mereka yang mau mengeluarkan zakatnya. Namun penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, akan tetapi karena mensucikan bagi masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan perwujudan kepedulian dari orang-orang kaya terhadap orang miskin yang bertujuan untuk melindungi bencana kemasyarakatan seperti kemiskinan, kelemahan fisik ataupun mental. Masyarakat yang menjaga agar tidak terjadi bencana kemasyarakatan tersebut akan menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.

Landasan diwajibkan nya zakat terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.⁸

Dalam al-Quran, lafadz perintah zakat yang dituliskan bersamaan dengan lafadz perintah sholat di temukan dalam 27 ayat. Dari jumlah penyebutan ayat tentang zakat dan sholat yang banyak di dalam al-Quran dapat di pahami bahwa zakat mempunyai makna yang penting dan menjadi bagian yang menyatu dengan kesadaran kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya perintah sholat dan zakat merupakan satu paket yang saling melengkapi diantara keduanya. Jadi apabila ahli ibadah sholat tetapi lalai dalam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 7

berzakat maka itu kurang baik begitu juga sebaliknya rajin ahli berzakat, infak dan sedekah tetapi lalai dengan perintah sholat itu sama saja.⁹

Setelah mengetahui dalil tentang kewajiban zakat, selanjutnya adalah syarat-syarat wajib zakat yaitu:¹⁰

- 1) Islam. Bagi orang kafir asli (yang lahir sebagai kafir karena orang tua nya kafir dan tidak masuk Islam) tidak wajib zakat.
- 2) Aqil, baligh, dan mumayyiz. Bagi anak kecil dan orang gila tidak wajib zakat terkecuali dia mempunyai harta yang sudah memenuhi persyaratan wajib zakat maka tetap wajib mengeluarkan zakat oleh walinya.
- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan. Budak atau hamba sahaya tidak wajib zakat walaupun itu budak mukhtab
- 4) Harta nya harus kepemilikan penuh. Kepemilikan yang belum sempurna tidak diwajibkan zakat.
- 5) Mencapai nishab. Ukuran nishab (kadar tertentu yang harus dikeluarkan dari kewajiban zakat) berbeda-beda sesuai dengan jenis zakatnya.
- 6) Sudah haul atau waktunya sampai satu tahun. Tahun yang digunakan adalah tahun qomariyyah.
- 7) Lebih dari kebutuhan primer atau kebutuhan pokok
- 8) Di ambil dari objek yang diwajibkan untuk berzakat
- 9) Tidak diperoleh dengan cara bathil atau haram seperti mencuri, korupsi dan lain-lain.

Zakat diberikan kepada delapan asnaf zakat yang tercantum dalam al-Qur'an Surat At- Taubah ayat 60 sebagai berikut:

⁹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019). 5

¹⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. 29-43

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ١١٠ ﴾



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹¹

Untuk penejelasan lebih detail mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak lebih dari setengah apa yang di butuhkan.
- 2) Miskin adalah orang yang punya harta, mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya dan tidak mencukupi apa yang dibutuhkan.
- 3) *Amil* adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa atau yang berwenang untuk mengurus pengelolaan zakat.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 196

¹² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Historis, Konsepsi, Dan Implementasi)*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2020). 97-120

- 4) Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah iman dengan tujuan diberikan zakatnya agar bertambah kesungguhan dan keyakinan atas Islam.
- 5) *Riqab* adalah budak *mukhatab* (budak yang telah dijanjikan oleh majikan akan bebas dari status budaknya apabila telah membayar sejumlah yang telah ditentukan oleh majikannya).
- 6) *Gharim* adalah orang yang terlilit hutang dan telah jatuh bangkrut atas usahanya. Disyaratkan hutangnya tidak digunakan untuk maksiat.
- 7) *Fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Akan tetapi konteks sekarang *fisabilillah* berkaitan segala usaha di jalan Allah dan agamanya bisa mendapatkan zakat.
- 8) *Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, walaupun kenyataan dia kaya akan tetapi tidak bisa mendatangkan hartanya yang ada di tempat asal tinggalnya.

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah (*nafs*) dan zakat mal. Namun dalam perkembangannya sistem dan kebutuhan terhadap penggalan dana keuangan publik Islam, menjadikan berkembang menjadi zakat *fithr*, zakat mal, zakat profesi, dan lain-lain. Adapun penjelasan rincinya sebagai berikut:

1) Zakat *Fithr*

Secara bahasa *fithr* artinya makan, dan dinamakan zakat *fithr* karena terkait dengan bentuk harta yang dikeluarkan untuk berzakat yaitu berupa makanan. Kata *fithr* seringkali disamakan dengan kata *fitrah*, padahal dilihat dari segi artinya sangat berbeda. Kalau *fitrah* artinya kesucian, kemurnian atau bisa diartikan sebagai Islam. Sedangkan secara istilah zakat *fithr* adalah sedekah yang diwajibkan berkenaan di waktu berbuka puasa pada bulan ramadhan.¹³

¹³ Abdul Bakir, *Hukum Zakat* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013). 295-

Zakat *fithr* diwajibkan bagi semua golongan muslim mulai dari laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa diwajibkan menunaikan zakat *fithr*. Sedangkan dalil yang menunjukan kewajiban zakat fitrah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري]

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id.” (HR al Bukhari).¹⁴

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menerangkan dengan kata *faradho* yang artinya mewajibkan zakat *fithr* bagi semua golongan Islam yang mampu untuk mengeluarkan untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang yang dalam tanggungannya. Sedangkan mereka yang tidak mampu, karena belum memiliki penghasilan sebab

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 254

sudah tua renta ataupun masih anak-anak dan bayi, apabila ia hanya mampu mengeluarkan zakat dari sebagian yang ditanggungnya maka hal itu diperbolehkan. Bayi di dalam kandungan juga wajib mengeluarkan zakat fithr yang ditanggung oleh orang tuanya. Perlu diberi batasan bahwa bayi yang ada dalam kandungan dan wajib dikeluarkan zakatnya adalah bayi yang sudah berwujud manusia seutuhnya biasanya umur 4 bulan di dalam kandungan. Sedangkan untuk orang yang sudah tua renta zakatnya ditanggung oleh yang menanggungnya apabila ia tidak bisa melakukan apa-apa.

Kriteria jenis makanan yang di keluarkan dalam zakat *fithr* tidak sembarangan, ada beberapa kriterianya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Makanan pokok. Makanan pokok tergantung pada tempat tinggalnya. Dimasa Rasulullah SAW, kurma dan gandum menjadi bahan makanan pokok sehari-hari pada zamannya di daerah Mekah dan Madinah. Sedangkan di Indonesia makanan bahan makanan pokok sehari-harinya adalah beras, maka yang dikeluarkan untuk zakat adalah beras tersebut.
- 2) Bahan mentah. Para ulama sepakat bahwa zakat fithr dikeluarkan dari bahan mentah yang dijadikan makanan pokok di tempat tinggal tersebut. Alasan mengapa zakat dikeluarkan dari bahan mentah karena jika dikeluarkan dengan bentuk yang sudah menjadi makanan yang sudah matang maka akan cepat basi atau tidak awet untuk jangka lama.

Ukuran zakat fithr yang harus dikeluarkan pada masa sekarang dan pada umumnya berlaku di Indonesia adalah 1 *sha'* di bakukan menjadi 2,5 kg beras. Pembakuan menjadi 2,5 kg beras barangkali

¹⁵ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*. 301

untuk menengahi perbedaan pendapat tentang ukuran 1 sha' yang di bawah 2,5 kg beras dengan 1 sha' sama dengan 2,75 kg beras Berbeda lagi dengan MUI Jatim yang mengihimbau masyarakat untuk menakarnya sebesar 3 kg beras. Himbauan ini sebagai bentuk kehatian-hatian dan keluar dari perbedaan hitungan. Dalam perbedaan pendapat mengenai ukuran zakat fithr yang harus dikelurkan maka solusinya dengan cara mengembalikan ukuranya sesuai pada masa Rasulullah SAW.

Batas awal waktu membayar zakat fithr boleh di tunaikan sejak awal bulan ramadhan menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan zakat fithr dibayarkan dua hari sebelum masuknya tanggal 1 syawal. Untuk batas akhir mengeluarkan zakat fithr, jumhur ulama mengatakan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fithr ini sempit dan ketat yaitu waktunya dari tenggelamnya matahari sampai pelaksanaan sholat idhul fitri. Orang yang menunaikan zakat fithr setelah sholat idul fitri maka tidak dinamakan zakat akan tetapi sedekah biasa.

b. Zakat pertanian

Zakat pertanian atau *zakat ziraah* adalah zakat yang dikeluarkan dari produk pertanian pada setiap panen dan sudah mencapai nishabnya. Kewajiban menunaikan zakat pertanian terdapat dalam al-Quran surat al-An'am ayat 141 yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika sudah panen, maka dari itu di dalam zakat pertanian tidak terdapat *haul* (masa satu tahun). Dalam zakat pertanian terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hasil tanaman atau tumbuhan apa yang diwajibkan untuk berzakat, yaitu : *Pertama*, Pendapat pertama menyebutkan bahwa yang wajib dizakati terbatas pada 4 macam tanaman yaitu gandum, sya’ir, kurma dan anggung kering. *Kedua*, Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dizakati dalam pertanian adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok, bisa disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan. *Ketiga*, Pendapat ketiga berpendapat bahwa semua tanaman yang berbentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat kering, tahan lama, dan bisa ditakar wajib

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 146

dikeluarkan zakatnya. *Keempat*, Pendapat keempat menyatakan semua hasil pertanian atau perkebunan wajib ditunaikan zakat nya.¹⁷

Zakat pertanian ditunaikan jika sudah mencapai nishabnya, untuk nishab nya 5 wasaq. Selanjutnya 5 wasaq dikonversikan pada timbangan, untuk satu wasaq sama dengan 60 sha' dan satu sha' sama dengan 4 mud. Satu sha' bila dikonversikan pada timbangan menjadi kurang lebih 2,5 kg, dengan demikian ukuran 5 wasaq dapat dihitung sebagai berikut: $2,5 \text{ kg} \times 60 \text{ sha}' = 150 \text{ kg} \times 5 \text{ wasaq} = 750 \text{ kg}$ atau setara dengan 7,5 kwintal. Dan didalam zakat pertanian tidak ada haul (masa 1 tahun), adanya setiap panen harus dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah *Pertama*, kadar pengeluaran 10 % apabila dalam pengairan sawah sepenuhnya mengandalkan air hujan yang turun langsung dari langit atau istilahnya sawah tadah hujan. *Kedua*, kadar pengeluaran 5 % apabila dalam pengairan sawahnya sudah menggunakan alat-alat pengairan seperti pompa air atau lainnya serta menggunakan tenaga manusia atau hewan atau mesin dalam penggarapan sawahnya.

c. Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak harus ditunaikan jika sudah memenuhi nishab dan haulnya. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan baik berupa emas dan perak batangan, leburan, logam, bejana, souvenir, ukiran, dan lain sebagainya. Adapun dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak terdapat dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 34:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ

¹⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011). 122

عَنْ سَيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.¹⁸

Nishab zakat emas adalah 20 *dinar* atau *mitsqol* yang satu *mitsqol*nya setara dengan dengan 4,25 gram, maka tinggal dikalikan 20 *mitsqol* x 4,25 gram = 85 gram emas. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham yang satu dirhamnya setara dengan 3 gram, maka tinggal dikalikan 200 dirham x 3 gram = 600 gram perak. Haul zakat emas dan perak adalah dimiliki selama satu tahun qomariyah. Artinya bila seorang mempunyai emas atau perak selama satu tahun dan sudah mencapai nishabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya, begitu pula sebaliknya apabila seorang belum dimiliki selama satu tahun meskipun sudah mencapai nishab maka belum diwajibkan berzakat.¹⁹

Kadar yang harus dikeluarkan pada zakat emas dan perak adalah 2,5%. Perhiasan yang di pakai oleh wanita di badanya dan pemakaian nya itu tidak

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 192

¹⁹ Qodariah Barkah, dkk, *Fiqh Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020). 82-85

melebih urf (kebiasaan seseorang memakai emas) maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas perhiasan tersebut. Emas yang disimpan baik itu berupa simpanan, galian, peralatan rumah dan lainnya maka wajib dikelaurkan zakatnya sebesar 2,5% apabila telah mencapai nishabnya. Sedangkan pada logam perak seperti jongkong perak, mata uang perak, perkakas atau perhiasan rumah dari perak, perhiasan dari perak, dan lain-lainya secara hukum syara' termasuk jenis harta yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya kalau sudah memenuhi persyaratannya.

d. Zakat perdagangan

Secara bahasa perdagangan berasal dari kata *tijarah* yang artinya menukar harta dengan cara menjual dan membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan secara istilah zakat perdagangan adalah segala bentuk yang dijadikan objek jual beli dari jenis harta yang wajib dizakati seperti unta, sapi, dan kambing ataupun bukan dari jenis barang yang wajib dizakati seperti pakaian, himar, dan bagal. Kewajiban menunaikan zakat perdagangan terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁰

Mayoritas ulama mengartikan lafadz “*anfiq*” pada ayat diatas dengan berzakatlah dan lafadz “*ma kasabtum*” secara khusus dimaknai dengan tijarah (jual beli barang) oleh Imam Mujahid dan Al- Bukhari. Ada ulama juga yang mengartikan lafadz “*anfiq*” sebagai berinfak atau bersedekahlah lalu mengartikan lafadz “*ma kasabtum*” dengan semua jenis usaha, baik berupa penambangan, emas, perak, hasil produksi, uang simpanan, dan barang tijarah.

Nishab zakat perdagangan ada 2 pendapat yaitu: *Pertama*, zakat perdagangan itu dikeluarkan dari modal nya saja dengan demikian tidak ada nishab dan haul dalam zakat perdagangan ini. *Kedua*, zakat bahwa zakat perdagangan itu dihitung berdasarkan nishab dan haulnya. Untuk nishab nya sama dengan zakat emas yaitu setara harga 85 gram emas sedangkan haulnya berlangsung memiliki selama satu tahun hijriyah.²¹ Dalam praktek perhitungan zakat perdagangan semua yang termasuk asset harta lancar dijumlahkan lalu dikurangi dengan hutang jangka pendek satu tahun, apabila selisih dari aset harta lancar dengan hutang jangka pendek mencapai

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 45

²¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. 93-94

nishab dan sudah berjalan satu tahun (haul) maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

e. Zakat hewan ternak

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangkan agar menjadi lebih banyak lagi. Jenis-jenis hewan ternak yang diwajibkan munaikan zakat adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Tidak semua hewan ternak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, hanya terbatas pada jenis hewan yang ditenakan, sedangkan hewan peliharaan lainnya yang bukan ditenakan seperti kucing, anjing, atau burung peliharaan tidak termasuk dalam zakat hewan ternak terkecuali jika hewan ternak atau peliharaan tersebut diperdagangkan maka wajib banginya untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya tersebut.

Pada zakat hewan ternak berlaku juga bahwa hewan tersebut harus as-saimah. As-saimah merupakan binatang yang digembalakan di padang rumput dan tidak diberi makanan di kandang. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan hewan ternak yang as-saimah yang dikeluarkan zakanya, setidaknya ada 2 pendapat besar daam hal ini, yakni: *Pertama*, menurut pendapat Atha, al-Hasan, Ibnu Az-zubair, Ats-Tsauri, Al-Laist, Asy-Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Ibnu al-Mundzir bahwa yang wajib dizakati hanya unta, sapi, dan kambing yang as-saimah. *Kedua*, menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Makhul, Muadz bin Jabal, Said bin Abdul Aziz, dan az-Zuhri bahwa yang wajib dizakati adalah kedua-dua yaitu hewan yang as-saimah dan bukan as-saimah.²²

²² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak Dan Sedekah*, 142-143

Nishab zakat hewan ternak yaitu sebagai berikut:²³

1) Nishab zakat unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta selama satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya kadar zakat yang harus dikeluarkan bertambah jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Untuk rincinya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Nishab Zakat Unta

Jumlah unta	Kadar zakatnya
5-9 unta	1 ekor kambing/domba (i)
10-14 unta	2 ekor kambing/domba
15-19 unta	3 ekor kambing/domba
20-24 unta	4 ekor kambing/domba
25-35 unta	1 ekor unta bintu makhad (ii)
36-45 unta	1 ekor unta bintu labun (iii)
46-60 unta	1 ekor unta hiqah (iv)
61-75 unta	1 ekor unta jadz'ah (v)
76-90 unta	2 ekor unta bintu labun
91-120 unta	2 ekor unta hiqah

Keterangan:

- (1) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur 1 tahun atau lebih
- (2) Unta betina umur 1 tahun dan masuk tahun ke 2
- (3) Unta betina umur 2 tahun dan masuk tahun ke 3
- (4) Unta betina umur 3 tahun dan masuk tahun ke 4
- (5) Unta betina umur 4 tahun dan masuk tahun ke 5

Selanjutnya jika setiap jumlah diatas bertambah 40 ekor unta maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun, dan jika

²³ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, Dan Shadaqah* (Bandung: Titian Ilmu, 2018). 39-43

setiap jumlah diatas bertambah 50 ekor maka zakatnya 1 ekor unta hiqah.

2) Nishab sapi atau kerbau

Nishab zakat sapi atau kerbau adalah 30 ekor, yang artinya apabila seseorang telah memiliki sapi atau kerbau berjumlah 30 ekor maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk lebih rincinya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nishab Sapi atau Kerbau

Jumlah sapi	Kadar zakatnya
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (i)
40-59	1 ekor betina <i>musinnah</i> (ii)
60-69	2 ekor <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Keterangan:

- (1) Sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2
- (2) Sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3
- (3) Setiap kelipatan 30 ekor dari jumlah terakhir diatas maka zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* dan setiap kelipatan 40 ekor dari jumlah terakhir diatas maka zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*

3) Nishab zakat kambing atau domba

Nishab zakat kambing atau domba yakni 40 ekor, artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk lebih rincinya bisa dilihat table dibawah ini:

Tabel 2.3
Nishab zakat kambing atau domba

Jumlah kambing	Kadar zakatnya
40-120	1 ekor kambing 2 tahun/domba 1 tahun
121-200	2 ekor kambing/domba

Jumlah kambing	Kadar zakatnya
201-300	3 ekor kambing atau domba

Keterangan: Setiap kelipatan 100 dari jumlah terakhir diatas maka bertambah juga 1 ekor kambing yang dikeluarkan untuk zakat.

f. Zakat ma’din

Secara Bahasa ma’din berasal dari mufrad ma’adin yang artinya tempat dikeluarkan perhiasan baik berupa emas atau lainnya. Sedangkan secara istilah ma’din adalah semua harta yang terkandung didalam tanah yang bukan jenis tanah dan bukan tumbuhan. Dalil yang mewajibkan zakat ma’din tercantum dalam al-Qur’an surat at-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.²⁴

Menurut Yusuf al-Qaradhawi ma’din dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu: *Pertama*, bisa diolah dan dibentuk dengan dilelehkan atau dicairkan seperti emas, perak, tembaga, besi, dan lain-lainnya. *Kedua*, berbentuk cair dan berharga seperti minyak bumi. *Ketiga*, selain dari kedua bentuk diatas seperti pasir, lumpur, dan bebatuan lainnya. Termasuk bebatuan yang berharga yakni batu bara, batu rubi, mutiara, dan lainnya.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 45

Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar yang harus dikeluarkan pada zakat ma'din yaitu sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa zakat ma'din dikeluarkan sebesar 20% sebagaimana zakat rikaz. Dalam madzhab ini juga tidak mensyaratkan haul untuk zakat ma'din, maka zakatnya harus dikeluarkan ketika sudah mendapatkannya tanpa harus menunggu satu tahun.
- 2) Sebagian ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar yang harus dikeluarkan pada zakat ma'din adalah 2,5 %
- 3) Pada pendapat ketiga ini, kadar yang harus dikeluarkan pada zakat ma'din tergantung pada cara mendapatkannya. Apabila dalam mendapatkannya harus melalui proses yang menyulitkan maka zakatnya 2,5% sedangkan apabila dalam mendapatkannya mudah atau tidak menyulitkan maka zakatnya 20%.

g. Zakat rikaz

Rikaz secara bahasa mempunyai makna yang sama dengan *kanz* artinya harta yang dipendam manusia di dalam tanah. Sedangkan secara istilah rikaz adalah harta benda yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah. Harta benda tersebut bisa berupa emas, perak ataupun benda lainnya seperti logam, piring, berlian, kuningan, dan lain sebagainya. Dalil yang mewajibkan zakat rikaz terdapat dalam sabda nabi Muhammad SAW:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: “zakat rikaz adalah seperlima”.²⁵

Tidak semua benda berharga yang ditemukan dengan begitu saja termasuk dalam harta rikaz, akan tetapi ada kriterianya yaitu:

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*. 252

- 1) Harta yang ditemukan adalah harta milik orang lain yang ditemukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam menemukan harta tersebut tidak lagi menjadi milik suatu pihak.
- 2) Asal hartanya milik orang kafir, sedangkan harta yang dimasa lalu milik orang Islam maka tidak ada zakat rikaznya.
- 3) Pemiliknya telah meninggal, sehingga hak kepemilikan harta itu sebenarnya sudah hilang dengan kematian.
- 4) Harta nya ditemukan bukan ditanah pribadi, jika ditemukan ditanah pribadi maka tidak termasuk dalam zakat rikaz.

Dalam zakat rikaz tidak ada nishab dan haulnya, akan tetapi dalam praktiknya harta yang ditemukannya itu secara langsung dikeluarkan zakanya sebesar 20%.

h. Zakat profesi

Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. Dalam zakat profesi menggunakan istilah *zakat kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Untuk penjelasannya sebagai berikut:²⁶

- 1) *Zakat kasb al-amal* adalah zakat yang orang-orang yang melakukan pekerjaannya melalui sebuah kontrak dengan negara sebagai pegawai negara atau perjanjian dengan perusahaan atau lembaga swasta lainnya sebagai pegawai tetap. Kedua jenis pekerjaan tersebut digaji setiap bulannya dan diwajibkan membayar zakat profesi. Untuk nishab, haul, dan kadar yang dikeluarkannya dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu

²⁶ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*. 34-37

nishabnya 85 gram emas, haunya satu tahun, dan kadar yang harus dikeluarkan 2,5%.

- 2) *Zakat al-mihan al-hurrah* adalah zakat yang dibebankan pada seseorang yang mempunyai jenis pekerjaan mandiri (swasta) atau pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak terikat dengan pihak lain seperti home industry, praktik dokter, notaris, konsultan, dan lain-lainya. Untuk nishabnya setara dengan 85 gram emas, haulnya selama satu tahun, dan kadar yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Waktu pengeluaran zakatnya bisa ditunaikan pada saat menerima penghasilannya jika sudah mencapai nishab, apabila belum mencapai nishab maka semua penghasilan dijumlahkan dalam satu tahun kemudian zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab.

i. Infak dan Sedekah

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan/membelanjakan (harta/uang). Sedangkan secara istilah segala macam pengeluaran baik untuk pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi bisa dipahami bahwa infak berkaitan dengan amal materi (harta). Hukum infak ada beberapa macam yaitu:²⁷

- 1) Infak wajib adalah pemberian suami kepada istri dan anak-anak nya ataupun orang yang dalam tanggungannya. Hukumnya wajib bagi suami untuk menafkahi keluarganya walaupun dia si suami bepergian jauh tetap wajib menafkahi keluarganya.
- 2) Infak sunah adalah pemberian harta kepada siapa saja dengan niat mendekatkan diri kepada Allah seperti membelanjakan hartanya untuk

²⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. 174-178

kepentingan perguruan, pondok pesantren, rumah sakit, dan lain-lainnya.

- 3) Infak tidak ada batasan spesifiknya, jadi infak tersebut mau diberikan kepada siapa terserah *munfiqun* dan tidak ada batasan waktu untuk berinjak.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Secara istilah sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah atau amal shalih. Dalam UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari beberapa pengertian diatas bisa dipahami bahwa sedekah memiliki arti yang sangat luas dimensinya, bahkan sedekah tidak terbatas pada harta yang dibelanjakan untuk kebaikan saja. Akan tetapi segala macam kebaikan bisa termasuk dalam sedekah seperti memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan, senyum kepada sesamanya, dan menyingkirkan perkara yang menghalangi perjalanan juga termasuk sedekah.

Sedekah hukumnya sunah *muakaddah* (sangat dianjurkan). Banyak ayat al-Quran dan hadits yang membahas tentang dianjurkan nya melakukan sedekah. Salah satu nya dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمְهِلُ حَتَّى إِذَا

بَلَعْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ
لِفُلَانٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahualaihiwasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: "Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". (HR. Bukhari)²⁸

j. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Sebelum Indonesia merdeka pola pengelolaan zakat di Indonesia sudah ada. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintahan Hindia Belanda Nomor 2600 Tanggal 28 feberuari 1905. Peraturan ini berisi bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta pelaksanaan zakat nya juga sesuai dengan syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka gerakan kesadaran tentang kewajiban menunaikan zakat mulai membaik yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat. Pihak pemerintah juga mendukung adanya Gerakan kesadaran membayar zakat, hal ini terbukti dengan dibuatkan

²⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. 242-243

nya regulasi UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.²⁹

Pada kenyataannya UU No.38 Tahun 1999 ini direvisi menjadi UU No.23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan arsitektur kelembagaan zakat di Indonesia serta dalam rangka menata kembali sistem dan mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia. Sedangkan pengelolaan infak dan sedekah mengikuti pengelolaan zakat sebagaimana yang disebutkan pada UU No.23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 bahwa infak dan sedekah sama-sama dikeluarkan dari harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat dengan tujuan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, bahwa infak dan sedekah berada dalam satu naungan hukum yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.³⁰

Di dalam UU No.23 Tahun 2011 pada BAB 1 Pasal 1 poin 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

1) *Fundraising* (pengumpulan)

Fundraising memiliki arti penggalangan dana. Dalam KBBI web, pengumpulan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individual atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.³¹ Dalam *fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan amil zakat

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*. 14

³⁰ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). 96

³¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009). 12

dalam mengajak dan mempengaruhi orang lain yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk menunaikan zakat, mengeluarkan infak atau sedekahnya kepada amil zakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi *fundraising* (penghimpunan dana) adalah sebuah cara dalam membujuk atau merayu masyarakat umum supaya mau melaksanakan amal kebaikan berupa membayar kewajiban zakat ataupun mengeluarkan dana sosial keagamaan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Ada berbagai cara dalam melakukan pengumpulan dana pada suatu organisasi atau lembaga yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ataupun promosi kepada masyarakat atau calon donatur yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa pentingnya dana yang sudah dikumpulkan dari donatur lalu dibagikan kepada yang berhak melalui program-program yang ada dalam organisasi atau lembaga tersebut.³²

Untuk pengumpulan dana infak dan sedekah juga sama hal nya dengan pengumpulan dana zakat, karena zakat, infak, dan sedekah sama-sama termasuk dana sosial keagamaan. Prinsip pokok dalam fundarising atau pengumpulan ada 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip aman regulasi. Dalam UU No.23 Tahun 2011 di BAB VIII pasal 38 bahwa "setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang". Maka apabila lembaga pengelola zakat mengumpulkan dana zakat

³² Tim Penulis Fiqih Zakat Kontestual Indonesia, *Fiqih Zakat Kontestual Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2018). 257-258

dan dana sosial keagamaan lainnya perlu adanya izin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang memberikan izin. Karena jika tidak diatur dalam sebuah ketentuan maka akan berpeluang dana tersebut bisa disalahgunakan.

- b) Prinsip aman syar'i. Seorang Amil Zakat dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus sesuai dengan syariah, maka perlu dipastikan bahwa muzaki nya muslim, baligh, dan dana yang ditunaikan zakat adalah dana halal bukan haram.
- c) Prinsip aman manajemen. Organisasi pengelola zakat dalam pengelolaan dana zakat setidaknya dijalankan oleh amil yang mengerti tentang ilmu manajemen dan memahami syariat Islam. Dimasa sekarang ini, manajemen pengelolaan zakat sangat dibutuhkan terutama dalam inovasi pelayanan kepada muzaki atau donatur.

2) Pendistribusian dan pendayagunaan

Dana zakat, infak dan sedekah harus di distribusikan dan didayagunaan sesuai dengan hukum syariat Islam. Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, amil wajib membagikan harta zakat yang sudah dihimpun disuatu daerah dan dibagikan juga didaerah tersebut. Pengelolaan zakat juga tidak mengenal sentralisasi pengumpulan zakatnya ke pusat, tetapi cukup melaporkan keuangan nya saja.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 pada pasal 25 dan 26 disebutkan bahwa dana zakat yang sudah terkumpul oleh Amil wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dana zakat diutamakan diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan perlu didahulukan dalam pendistribusian dananya. Dalam pembagian zakat harus di distribusikan secara merata, adil

dan didistribusikan pada wilayah yang menjadi pengumpulan dana zakat tersebut. Semua kalangan ulama sependapat bahwa golongan fakir miskin paling utama dan berhak dalam mendapatkan dana zakat tersebut. Karena tujuan utama adanya kewajiban zakat adalah mengetaskan masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat maka perlunya kita kenali dahulu orang yang berhak menerima dengan sifat-sifat berikut:³³

- a) Taqwa. Zakat, infak dan sedekah diberikan kepada orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tujuannya agar bisa menambah kemandirian taqwanya kepada Allah SWT.
- b) Ilmu. Dana ZIS diberikan kepada orang yang memiliki ilmu yang mumpuni dalam mensyiarkan agama yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama Islam dibanding dengan agama lain.
- c) Termasuk orang yang mensyukuri nikmat bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah semata, dan jika ia diberi bantuan dari dana ZIS mereka mengucapkan terima kasih karena sebagai bentuk ucapan rasa syukurnya.
- d) Orang yang sangat membutuhkan sedangkan ia sedang sakit atau terlilit hutang dan ia masih mempunyai tanggung jawab keluarganya, maka orang semacam ini berhak mendapatkan bantuan dari dana ZIS.

³³ Tim Penulis Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. 287-288

3. Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19

Segerombolan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* yang masih termasuk dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales* dinamakan coronavirus. Burung, mamalia, dan manusia dapat terinfeksi kelompok virus ini. Coronavirus lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit sejenis SARS dan MERS yang gejalanya mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan seperti batuk, pilek dan lainnya. dilihat dari gejala yang ditimbulkannya para analisis kedokteran menganggap bahwa viruscorona sangat berbahaya dan mematikan. Maka dari itu dalam kondisi pandemi Covid-19 ini perlunya kita menjaga diri dari penularan viruscorona dan jangan menyepekanya.

Gangguan pertama yang diakibatkan dari tertularnya *viruscorona* adalah gangguan pada system pernapasan bahkan orang yang sudah dinyatakan sembuh bisa tertular lagi dan mengalami gangguan pernapasan yang lebih akut lagi. Hal itu disebabkan karena efek dari infeksi Covid-19 yang berkepanjangan pada penderita yang tidak kunjung sembuh dan akan mempengaruhi fungsi menurunnya paru-paru hingga 20-30 persen setelah melewati masa-masa pemulihan. Disisi lain ternyata Covid-19 menyebabkan gangguan pada ginjal juga, dengan persentase 25-50 persen dari penderita Covid-19.

Penyebab terjadi gangguan ginjal pada penderita Covid-19 yaitu sel darah merah dan protein lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Penderita Covid-19 juga bisa mengakibatkan turunnya fungsi penyaringan dalam ginjal serta bisa juga mengalami penyakit ginjal yang akut pada orang yang terkena Covid-19. Disisi lain juga, orang yang terkena Covid-19 bisa saja menyerang system saraf pusatnya. Pusing, gangguan pada indera perasa dan pencium merupakan gejala-gejala awal yang ditimbulkan dari terinfeksi Covid-19.³⁴

³⁴ Idah Wahidah and others, 'Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan',

Pada tahun 2020 angka penularan atau yang terkonfirmasi Covid-19 cukup tinggi karena penularannya yang sangat cepat dan menyebabkan berbagai negara di dunia rata-rata sudah ada kasus penyakit Covid-19. Termasuk negara Indonesia yang merasakan dampak dari adanya wabah Covid-19 ini, ada berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya mitigasi atau menanggulangi pandemi Covid-19 dalam berbagai macam bidang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bidang sosial, dalam bidang sosial pemerintahan Indonesia memutuskan kebijakan pembatasan sosial atau *lockdown* terhadap kegiatan-kegiatan masyarakatnya agar bekerja dari rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada hal mendesak. Terkait kebijakan *lockdown*, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan. Karantina adalah mengurangi kegiatan atau pembatasan kepada seseorang yang terkonfirmasi Covid-19 agar mengurangi lajunya penyebaran Covid-19. Walaupun belum ada tanda-tanda terkena Covid-19 atau sedang dalam masa inkubasi ataupun terkait dengan alat-alat atau barang yang digunakan oleh penderita Covid-19 dengan tujuan agar terhindar dari penularan Covid-19. Penerapan kebijakan karantina sebaiknya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersinergi dalam bertanggung jawab menangani pandemi Covid-19 dan mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat.³⁵
- b. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan pemerintah Indonesia melakukan upaya penambahan fasilitas layanan kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19. Diantara penambahan fasilitasnya yaitu *pertama*, memperkuat sistem

Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 11.3 (2020), 182-183
<<https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>>.

³⁵ Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, ‘Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7.3 (2020). 232
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>>.

kesehatan pada rumah sakit rujukan Covid-19 supaya mempunyai kemampuan yang baik dalam penanganan pasiennya. *Kedua*, pemanfaatan jejaring pengobatan online. *Ketiga*, pemanfaatan sistem pengobatan jarak jauh. *Keempat*, menyiapkan dana khusus untuk darurat kesehatan dalam meminimalisir pembiayaan kesehatan. Selain itu sumber daya manusia (SDM) yang pandemi Covid-19 harus profesional dan akuntabel.³⁶

- c. Bidang ekonomi. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 berhasil mendorong perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 7,07% (yoy) di Triwulan II-2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia mempunyai peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada bagian konsumsi pemerintah. Pada triwulan II-2021 pemerintah dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi. Peningkatan diberbagai sektor utama seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai bangkit lagi. Inflansi yang terjaga pada bulan September 2021 sebesar 1,60% (yoy) mengakibatkan daya beli masyarakat selama masa pandemi juga terjaga. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam membenahi fundamental ekonomi antara lain melalui perbaikan infrastruktur.³⁷

³⁶ Rinir Noviyanti Putri, 'Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19', Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20.2 (2020), 707 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>>.

³⁷ Kemenko Perekonomian RI, "Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Dan Terkendalanya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan Dan Program Pemerintah," KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3388/terjaganya-pertumbuhan-ekonomi-dan->

- d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penerapan PHBS dengan cara seperti mencuci tangan dengan baik dan benar, etika batuk, serta menjaga kesehatan dan sistem kekebalan tubuh. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman terkait bahayanya Covid-19 dan cara pencegahannya sehingga nantinya akan mengurangi lajunya penyebaran Covid-19. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat lewat media internet tentang PHBS ditengah pandemi Covid-19 dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat yang belum tahu pentingnya PHBS ditengah pandemi Covid-19.³⁸

4. Pengelolaan ZIS menurut Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi

Di Indonesia ada seorang ulama terkenal dari tanah Aceh yang menjadi pelapor pertama kali tentang perlunya pembinaan fikih yang berkepribadian Indonesia. Beliau memiliki keyakinan bahwa fikih yang berkepribadian Indonesia adalah hal yang boleh dan sangat mungkin dibentuk. Hal ini didasari pada pemahamannya bahwa fikih muamalah adalah organisme yang hidup dan tidak universal, bisa bersifat lokal. Hasbi berkeyakinan juga, jika fikih yang berkepribadian Indonesia terwujud, bukan saja akan menghilangkan sikap mendua hati dalam menerima fikih sebagai alat pemutus hukum di kalangan muslim Indonesia, tetapi juga dapat menjadi tiang penyangga bagi pembinaan hukum Nasional Indonesia.³⁹ Pengelolaan dana zakat, infak dan

terkendalanya-pandemi-covid-19-menjadi-bukti-tepatnya-kebijakan-dan-program-pemerintah.

³⁸ Marni Br Karo, 'Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Strategi Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19', 3.

³⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fikih Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 239

sedekah tidak luput dari yang namanya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Didalam buku “Pedoman Zakat” karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi membagi pengelolaan zakat, infak dan sedekah menjadi dua yaitu:

a. Pengumpulan

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi berpendapat bahwa wajib bagi penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Maka dari itu perlunya penguasa atau kepala negara membentuk sebuah badan amalah atau petugas zakat. Dan beliau berpendapat bahwa boleh menyerahkan harta zakat kepada kepala negara yang tidak adil dan hukum mengeluarkannya tetap dianggap sah oleh jumhurul ulama’. Wajib bagi para muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) memberikan harta yang nyata kepada para penguasa walaupun para penguasa tidak memintanya apalagi bila diminta maka tetap wajib mengeluarkan harta yang nyata. Harta yang nyata adalah binatang, tumbuh-tumbuhan, dan *ma’din*).⁴⁰

Mengenai harta yang tidak nyata seperti emas, perak dan barang perniagaan, Imam Nawawi mengatakan bahwa membolehkan membagikan harta yang tidak nyata kepada orang yang berhak menerimanya tanpa harus diserahkan dulu ke penguasa atau singkat harta tidak nyata boleh dibagikan sendiri. Berbeda lagi dengan Imam al-Mawardi yang berpendapat bahwa zakat harta yang tidak nyata penguasa tidak berhak memungutnya karena yang mempunyai harta itulah yang lebih berhak mengeluarkan dan apabila seorang nyata tidak mau mengeluarkan harta yang tidak nyata maka wajiblah bagi penguasa untuk menyuruhnya secara paksa supaya mengeluarkan zakatnya kepada penguasa.

Dalam hal ini, Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi berpendapat bahwa sangat diutamakan memberikan

⁴⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 51-56

zakat harta yang tidak nyata kepada penguasa karena penguasa lebih mengetahui keadaan orang yang berhak menerima zakat dibandingkan kita dan tentunya untuk kemaslahatan umat. Hanya saja keutamaan menyerahkan harta yang tidak nyata kepada penguasa haruslah adil dan jujur.⁴¹

Dengan pandangan Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi perlunya pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang mengurus tentang zakat dan dana social keagamaan lainnya terlepas dari departemen keuangan dan instansi keuangan lainnya. Dalam hal ini, tampaknya Hasbi ingin tidak menarik garis demarkasi yang tegas antara zakat dan pajak karena beliau terlihat ingin memisahkan pengelolaan kekayaan hasil pungutan zakat dari kekayaan negara yang diperoleh dari pajak. Jika demikian halnya maka persoalan yang belum dipecahkan Hasbi adalah tentang pungutan ganda zakat dan pajak, satu jenis pungutan dengan objek dan tujuan yang sama.⁴²

Tentang persoalan zakat, secara umum beliau sependapat dengan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi objek zakat adalah harta, bukan orang. Oleh karena itu, dalam pandangannya zakat dapat dipungut dari non muslim sebagai perimbangan atas tanggungan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Hasbi mendasarkan pendapatnya: Pertama, hukum zakat berlaku untuk setiap agama; Kedua, keputusan Umar ibn al-Khaththab (581-644 M.), khalifah kedua setelah Nabi Muhammad saw. wafat, memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taghluba.⁴³

Dalam hal pemungutan zakat Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi mengatakan bahwa apabila seseorang yang menahan hartanya untuk dizakatkan

⁴¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 56-61

⁴² Thoha Ma'arif, "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali," *Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015). 37

⁴³ Aan Supian, 'HASBI ASH-SHIDDIEQY DALAM BIDANG FIKIH', *Media Syariah*, 14.2 (2012), 196.

ataupun memanipulasinya, maka hendaklah penguasa atau badan amalah yang mengurus zakat untuk mengambil zakatnya secara paksa dan *menta'zir* (diberi hukuman) kepada yang enggan mengeluarkan zakat. Terkecuali orang yang enggan mengeluarkan zakat tersebut adalah orang yang baru masuk Islam (*mua'llaf*). Sebagian ulama juga mengatakan bahwa hakim boleh mengambil Sebagian harta dari orang yang enggan menunaikan zakat sebagai denda.

b. Pendistribusian dan pendayagunaan

Pada zaman Rasulullah SAW, Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dimasa kepemimpinan Abu Bakar As-Shidiq dan Umar bin Khatab juga melakukannya seperti yang nabi lakukan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di lakukan oleh petugas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara. Harta zakat yang dikumpulkan dan di distribusikan tidak ada perbedaan anatara harta yang nyata dengan harta yang tersembunyi semuanya diserahkan kepada petugas nya mengurusnya. Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi mengutip pendapat dari Imam An-Nawawi bahwa para ulama tidak memperselisihkan dan berijma' bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat diserahkan kepada Kepala Negara dengan syarat harus adil.

Dalam pendistribusian harta zakat, para fuqoha sependapat bahwa zakat boleh di distribusikan ke daerah lain dengan syarat apabila di daerah tempat menunaikan zakat tersebut sudah tidak ada yang memerlukan dana zakat lagi. Adapun jika daerah tempat ditunaikan zakat tersebut masih membutuhkan maka tidak boleh membagikan zakat tersebut ke daerah lain. Karena tujuan memberikan zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang fakir dari tiap-tiap negeri. Kalau dibolehkan kita memindahkan zakat dari suatu negeri padahal negeri tersebut masih banyak orang fakir yang membutuhkan zakat, maka yang akan terjadi para

fakir ditempat tersebut akan terus-menerus dalam kefakiran.

Apabila ada petugas zakat yang ditunjuk untuk pembagian zakat, akan tetapi salah memberikan kepada yang haram mendapatkannya, meninggalkan orang yang halal menerimanya tanpa disadari dan ternyata keliru, maka terlepas tidak nya petugas zakat tersebut dari tugas mendistribusikan zakat para ulama berbeda pendapat, diantaranya: *Pertama*, menurut Abu Hanifah, sah-sah saja apa yang telah diberikan, dan petugas zakat tidak diminta lagi untuk memberi zakat lagi. *Kedua*, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Ats-Tsauri dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa tidak sah memberi zakat kepada orang tidak menerimanya, dan bila terjadi kekeliruan maka wajib bagi petugas zakat mendistribusikan sekali lagi. *Ketiga*, menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila zakat tersebut diberikan kepada orang yang disangka fakir akan tetapi sebenarnya dia kaya maka dalam suatu riwayat ada yang mengatakan sah, ada juga yang mengatakan tidak sah.⁴⁴

Hukum melambatkan pembagian zakat boleh apabila keadaan menghendaki untuk diakhirkan dalam pembagian zakanya, karena apabila kalau harus segera dibagi, tentulah tidak perlu dicap. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang artinya *"saya pergi kepada Rasulullah membawa Abdullah ibni Abi Thalhah untuk beliau mencacapkannya. Maka saya dapati Nabi sedang memegang besi pengecap, untuk pengecap zakat"* (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam perspektif Hasbi, mustahik/delapan ashnaf yaitu zakat, fakir, miskin, amil, muallafah, riqâb, ghârim, fi Sabîlillah, dan Ibnu Sabîl (QS.(9) at-Taubah: 60) merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan

⁴⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. 189-191

miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya fakir dan miskin dapat dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja/usaha, pinjaman lunak/tanpa bunga, pendidikan, pelatihan dan keterampilan seperti kursus-kursus dan lain sebagainya. Dengan metode seperti itu diharapkan kedepannya kehidupan dan keadaan sosial mereka menjadi lebih baik dibandingkan jika dana zakat itu didistribusikan secara tunai. Pendistribusian dana zakat secara langsung dapat dilakukan jika *emergence* sekali.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber-sumber terdahulu atau referensi dasar dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dalam memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu ini juga berfungsi sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pijakan dibuatnya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tesis penelitian oleh Bidah Sariyati Megister Ekonomi Program Pascasarjana (IAIN Salatiga, 2020), dengan judul: *“Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah” (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 menurut pandangan maqashid Syariah di BAZNAS RI.

Hasil penelitian yang dilakukan Bidah Sariyati menunjukkan bahwa dimasa pandemi Covid-19 BAZNAS RI dalam mekanisme pendistribusi dana ZIS menerapkan protokol kesehatan dengan cara cuci tangan terdahulu, memakai face shield, dan APD. Pendistribusian ZIS pada BAZNAS RI memiliki peran dalam memberikan solusi kepada mustahik yang terdampak pandemi Covid-19. Pendistribusian ZIS pada

⁴⁵ Syahril Jamil, ‘Zakat Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’, *Istinbath*, 16.14 (2015), 157-158.

BAZNAS RI yang diwujudkan dalam berbagai programnya untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.⁴⁶

Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas peras dana ZIS dan mekanisme pendistribusian nya dala penanggulan pandemi Covid-19 prespesktif *maqashid syariah* sedangkan peneliti membahas tentang manajemen pengelolaan ZIS mulai dari pengumpulan dan pendistribusian ZIS untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Persamaan nya sama-sama membahas tentang tata cara pendistribusian dana ZIS untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Kedua, Skripsi penelitian oleh Mohamad Hidayatullah A.K. Husein Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut (IAIN Manado, 2021) dengan judul: *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara*. Tujuan penelitian M. Hidayatullah A.K. Husein yakni mengetahui manajemen pengelolaan zakat produktif beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provensi Sulawesi Utara pada masa pandemi Perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam hasil penelitiannya berkaitan dengan kesesuaian manajemen pengelolaan zakat produktif dengan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU. Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif masih ada kendala dalam sumber daya manusia nya yang masih kurang dalam upaya mengomptimalkan pendampingan terhadap mustahik (orang yang menerima zakat) serta dalam sosialisai tentang pentingnya zakat belum bisa di sosialisasikan dengan optimal dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif. Sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif yakni adanya kerjasama antara BAZNAS Sulawesi Utara dengan instansi terkait dalam mengumpulkan zakat produktif yang akan lebih bisa optimal

⁴⁶ Bidah Sariyati, 'Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)' (Tesis, IAIN Salatiga, 2020).

lagi serta adanya kemajuan teknologi memudahkan BAZNAS Sulawesi Utara dalam kegiatan pengumpulan zakat produktif. Faktor penghambanya yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat untuk program yang sifatnya produktif.⁴⁷

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Perspektif hukum ekonomi syariah dan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap manajemen pengelolaan zakat produktif beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode pendekatan penelitian normatif empiris yang menitikberatkan pada pemberlakuan hukum normatif dengan keadaan di lapangan. Sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dalam Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Persamaan nya sama membahas tentang adanya manajemen pengelolaan zakatnya.

Ketiga, Skripsi penelitian oleh Fuji Indah Sari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Batusangkar, 2021), dengan judul: *Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19*. Tujuan penelitian Fuji Indah Sari adalah untuk mengetahui ruang lingkup manajemen strategi beserta kendala yang dihadapi BAZNAS Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *pertama* ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari lingkungan internal berupa manusia, finansial, fisik, sistem nilai dan budaya organisasi sedangkan lingkungan eksternal berupa lingkungan umum dan lingkungan khusus. *Kedua* strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 secara umum dibagi tiga yaitu melakukan penentuan gagasan, melakukan perencanaan pengumpulan zakat, melakukan eksekusi pengumpulan. *Ketiga*

⁴⁷ Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara' (Skripsi, IAIN Manado, 2021). 74-75

kendala pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu terbatasnya dalam pengumpulan zakatnya secara offline kepada para muzaki atau donatur karena tidak boleh lama-lama dalam bertemunya dan tidak terlaksananya pelayanan dan pengumpulan zakat via conter zakat.⁴⁸

Perbedaan penelitian ini yakni fokus pada manajemen stretegi dalam pengumpulan zakat dan kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Datar dimasa pandemi Covid-19 dan pada penelitian peneliti membahas manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah baik dari segi pengumpulan dan pendistribusinnnya dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Sedangkan persamaan nya sama-sama membahas tentang manajemen pengumpulan dana zakat di masa pandemi Covid-19.

Keempat, Skripsi penelitian oleh Rosita Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakutas Syariah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), dengan judul: *Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)*. Tujuan peneliti Rosita adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 dan ditinjau dari Yusuf Qardhawi pada BAZNAS Kota Probolinggo.

Dari hasil penelitian nya *Pertama*, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Probolinggo selama pandemi Covid-19 ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai juga. Hal yang sesuainya yakni metode pengumpulannya sesuai aturan undang-undangnya dan zakatnya sudah didistribusikan kepada delapan asnaf zakat pada daerahnya sendiri dan hal yang belum sesuai diantaranya yakni dalam pengankatan amil zakat nya dan dalam pembukuan dana zaka, infak dan sedekah belum dipisahkan secara tersendiri. *Kedua*, dilihat perspektif Yusuf Qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat

⁴⁸ Fuji Indah Sari, 'Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19' (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2021). 85

berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2.⁴⁹

Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan dana zakat nya saja selama masa pandemi dan pengkajian nya Perspektif UU No 23 tahun 2011 dan Perspektif Yusuf Qardhawi di BAZNAS Probolinggo dan pada penelitian peneliti membahas manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya penggulungan pandemi Covid-19 dengan berbagai program yang ada di LAZISNU Grobogan dikaji dari prepektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas pengelolaan zakat di masa pandemi Covid-19.

Kelima, Skripsi penelitian oleh Siti Khoiriyah Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Kudus, 2021). Dengan judul “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Korban Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Grobogan)*”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pendistribusian dana ZIS untuk orang yang terkonfirmasi atau korban pandemi Covid-19 dan sekaligus mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusiannya.

Hasil penelitian ini yaitu dana zakat didistribusikan kepada mustahik zakat (fakir dan miskin) berupa paket sembako sebesar 200.000, 00 dan dana infak dan sedekah di distribusikan untuk pembelian masker yang dibagikan kepada korban pandemi Covid-19. Dalam pendistribusian dana ZIS BAZNAS Grobogan membaginya ada 2 yaitu dibagikan secara langsung dan ada juga dibagikan secara tidak langsung. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia atau relawan dalam mendistribusikan dana ZIS dan terlambat dalam pelaporan keuangan nya.

Perbedaan pada penelitian ini adalah memfokuskan pada bentuk pendistribusian dana ZIS yang ada di BAZNAS Grobogan pada korban pandemi Covid-19 serta disebutkan fakto-faktor yang menjadi penghambat dalam proses

⁴⁹ Rosita, ‘Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi)’ (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). 55-56

pendistribusiannya. Sedangkan dalam penelitian peneliti menitikberatkan pada korban dan orang yang terdampak Covid-19 di LAZISMU Grobogan serta menyebutkan pengelolaannya mulai dari pengumpulan dana ZIS sampai pendistribusian dana ZIS dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pendistribusian dana ZIS untuk korban pandemi Covid-19.

Keenam, Jurnal penelitian oleh Irfandi dan Nurul Maisyal dari IAIN Pekalongan (Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol.5 No.1), dengan judul: *“Pendayagunaan Zakat Untuk Penganggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam”*. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengkaji pemanfaatan zakat dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dalam Perspektif filsafat hukum Islam.

Hasil penelitian jurnal ini yakni bahwa zakat dalam Perspektif filsafat hukum islam boleh digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 seperti diberikan kepada tim medis, pasien yang terkonfirmasi corona atau keluarganya yang terdampak adanya Covid-19, orang yang di PHK karena adanya penurunan pendapatan di sebuah perusahaan dan lain sebagainya.⁵⁰

Perbedaan pada penelitian jurnal terfokus pada pemanfaatan atau pendistribusian dana zakat untuk penanggulan pandemi Covid-19 dalam pandangan filsafat hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya sedangkan peneliti terfokus pada manajemen pengelolaan ZIS dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 Perspektif Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiqi dan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan menggabungkan jenis penelitian studi kasus lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dari dana zakat.

⁵⁰ Irfandi EZ and Nurul Maisyal, ‘Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam’, Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 5.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>>.

Ketujuh, Jurnal penelitian oleh Sulaeman, Rifaldi Majid, Tika Widiastuti dari Universitas Airlangga (International Journal of Zakat Vol. 6 No. 2, 2021). Yang berjudul: *“The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Quantitative Study”*. Tujuan penelitian adalah mengkaji dampak adanya zakat terhadap kesejahteraan sosial ekonomi secara empiris yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli di Indonesia serta mengurangi kemiskinan dalam periode 2002-2019.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa zakat mempunyai dampak yang positif dan signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta mempunyai peran dalam pengentasan kemiskinan periode sebelum adanya pandemi Covid-19. Artinya bahwa zakat tidak hanya bermanfaat pada sektor masyarakat saja tetapi juga memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi masyarakat.⁵¹

Perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka-angka serta pembahasannya difokuskan peran adanya zakat untuk kesejahteraan masyarakat dimasa sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian peneliti dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dalam hal pengelolaan ZIS di LAZISMU Grobogan. Persamaannya sama-sama membahas tentang kemanfaatan dana zakat.

C. Kerangka Berpikir

Manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah di organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah keharusan untuk diterapkan di OPZ karena mengingat bila manajemen diterapkan disuatu lembaga bisa menentukan keberhasilan tujuan utama dari lembaga tersebut. Pola manajemen ZIS yang kurang baik mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat, sehingga adanya perintah untuk berzakat, berinfak dan bersedekah hanya semata-mata dalam dimensi ibadah saja. Padahal kita ketahui bahwa ibadah

⁵¹ Sulaeman, Rifaldi Majid, and Tika Widiastuti, “The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Quantitative Study,” *International Journal of Zakat* 6, no. 2 (2021): 75–90.

zakat, infak dan sedekah merupakan ibadah yang memiliki 2 hubungan yaitu pertama hubungan secara vertikal (hubungan manusia kepada Allah SWT) sebagai bentuk taat kepada tuhanNya dan yang kedua hubungan horizontal (hubungan manusia dengan manusia) sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan dana ZIS tersebut.

Pengelolaan ZIS yang ideal diperlukanlah strategi yang terbaik untuk mencerminkan bahwa lembaga pengelola ZIS memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. Manajemen pengelolaan ZIS setidaknya terdiri dari pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS merupakan kegiatan yang sangat penting di lembaga amal zakat dikarenakan untuk mendukung jalannya program dan roda operasional dalam mencapai maksud dan tujuan dari lembaga amal zakat. Oleh karena itu lembaga amal zakat harus memiliki manajemen yang bisa dikembangkan dengan perubahan zaman, baik dalam manajemen stuktur, program, operasional, pengawasan, evaluasi oleh pengelola lembaga dengan Perspektif manajemen yang lebih modern lagi.

Dimasa pandemi Covid-19 banyak orang-orang kehilangan pekerjaan karena di PHK, UMKM gulung tikar karena sedikitnya permintaan dibandingkan pengeluaran, dan banyak pedagang kaki lima yang sementara harus berdiam dirumah selama kebijakan PSSB. Itu semuanya bertujuan untuk mengurangi lajunya penyebaran Covid-19. Dari pemerintah sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk penanggulangan wabah ini, akan tetapi masih belum merata dalam penyaluran dana bantuan Covid-19 ini. Maka dari itu, peran adanya lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan, karena dana zakat, infak, dan sedekah bisa digunakan dalam membantu orang-orang yang terdampak Covid-19. Diantara regulasi yang membolehkannya yaitu Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

Pada LAZISMU Grobogan selama masa pandemi Covid-19 tetap eksis dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS nya. Hal itu terbukti dengan setiap tahunnya pengumpulan dana ZIS mengalami peningkatan yang lumayan banyak, walaupun seharusnya dimasa pandemi ini banyak para muzaki atau donatur yang berhenti menunaikan zakat nya.

Akan tetapi disini lain rasa empati masyarakat dalam membantu sesama yang terdampak Covid-19 di Grobogan sangat tinggi sehingga memunculkan donatur-donatur baru lagi dari sektor dana infak dan sedekahnya. Setiap pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 haruslah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dimana dalam pendistribusiannya juga harus mematuhi protokol kesehatan agar amil, muzaki dan mustahik terjaga dari penyebaran virus corona. Maka dari itu peneliti akan menganalisis pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam upaya penanggulan pandemi Covid-19 pada LAZISMU Grobogan dalam pandangan ulama dan sekaligus tokos literasi zakat asli kelahiran Indonesia yaitu Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

